



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

TANJUNG PATI

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung
Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa;

N a m a : Oktavia Safitri panggilan Novi;
Tempat Lahir : Kubang Tungkek;
Umur/Tgl.Lahir : 39 Tahun/ 15 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Balai Talang Kenagarian Guguk VIII Koto
Kecamatan Guguk Kabupaten lima puluh Kota;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hendra Warman, S.H.
merupakan Advokat pada Kantor Hukum Hendra Warman, S.H. yang beralamat di
Jalan Raya Negara Tanjung Pati Km. 7 Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh
Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2023 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 5 Mei 2023 dengan
register Nomor: 32/SK/PID/2023/PN TJP;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.....: HAKIM;
AULIA ALFACRISY.....: PANITERA PENGANTI;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati
Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp tanggal 5 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik atas kuasa Penuntut Umum memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan tindak pidana ringan yang didakwakan kepada Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Terdakwa yang mendengar catatan tindak pidana ringan yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap catatan tindak pidana ringan yang pada pokoknya Penasihat Hukum keberatan dengan diajukannya Terdakwa ke muka persidangan karena tidak sesuai dengan fakta saat kejadian yang dialami oleh Terdakwa;

Selanjutnya, atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Hakim menskor sidang untuk mempertimbangkan keberatan tersebut;

Selanjutnya, skor dicabut sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya setelah hakim mempertimbangkan oleh karena keberatan tersebut sudah menyangkut pembuktian maka keberatan ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Agus Piono Putra panggilan Ade, di persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencakaran yang mengakibatkan luka pada pipi kiri, pipi kanan, dada dan luka bakar pada kaki kanan yang saksi alami yang terjadi hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa saat melakukan pencakaran tersebut terhadap saksi menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;
 - Bahwa awalnya saksi berpapasan dengan Terdakwa saat mengendarai sepeda motor, pada saat berkendara tersebut saksi melihat Terdakwa meludah sambil melihat ke arah saksi, kemudian saksi berbalik arah untuk

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa di sebuah warung milik saksi Safnita Pgl. Ita, kemudian saksi bertanya apa maksud Terdakwa meludah sambil melihat saksi, kemudian terjadi cekcok antara saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa cekcok, Terdakwa melempar piring hingga pecah sekitar setengah meter dari saksi tetapi tidak mengenai saksi lalu, Terdakwa mengejar saksi selanjutnya mencakar wajah dan dada saksi sehingga baju saksi robek, selanjutnya saksi membalas cakaran Terdakwa dengan cara menampar tetapi tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa saksi mencoba membalas Terdakwa dengan cara menampar Terdakwa tetapi dihalangi oleh saksi Safnita Pgl. Ita dan selanjutnya saksi didorong oleh Terdakwa dan saksi Safnita Pgl. Ita hingga saksi terjatuh dan kaki saksi terkena knalpot motor, selanjutnya saksi mendorong Terdakwa hingga terjatuh di lantai dan saksi berniat untuk menendang atau menginjak Terdakwa tetapi saksi mengurungkan niatnya karena mendengar saksi Pgl Rima melarang dari seberang jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencakar wajah dan tubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian dilakukan oleh Terdakwa, saksi langsung pergi dari warung milik saksi Safnita Pgl. Ita;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pipi dan dada saksi mengalami sakit akibat cakaran Terdakwa dan kaki saksi mengalami luka akibat terkena knalpot motor karena Terdakwa mendorong saksi;
- Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit dan masih dapat menjalankan pekerjaan sebagai sopir;
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi saksi dan Terdakwa telah terlibat perselisihan mengenai urusan perdagangan;
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa yang merupakan bibi kandung saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Saksi ada memukul Terdakwa sejumlah 2 (dua) kali sebelum Terdakwa mencakar saksi;

2. Saksi Safnita Pgl. Ita, di persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Agus Piono Putra Pgl. Ade merupakan keponakan dari kakak perempuan saksi dan Terdakwa adalah adik kandung saksi;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pencakaran yang dialami oleh Keponakan saksi yaitu saksi Agus Piono Putra panggilan Ade yang terjadi hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pencakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Agus Piono Putra Pgl Ade karena tempat kejadian penganiayaan ringan tersebut di depan warung milik saksi;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencakaran tersebut terhadap saksi Agus Piono Putra Pgl Ade menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang berjualan di warung milik saksi, Terdakwa menawarkan makan sate yang Terdakwa bawa, kemudian datangnya saksi Agus Piono Putra Pgl. Ade menggunakan sepeda motor dan selanjutnya berkata kasar 'a juo yang ndak sonang hati ka den lai pantek" yang artinya apa juga yang tidak kamu suka dari saya? Selanjutnya Terdakwa menjawab "ang cokak banyak-banyak den sorang nyo" yang artinya kamu berkelahi ramai-ramai saya sendiri saja, selanjutnya saksi Agus Piono Putra Pgl Ade menjawab tu ba surang-surang katuju dek kau yang artinya terus bagaimana satu lawan satu kamu suka, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung membanting piring di tangannya ke lantai hingga pecah dan pergi keluar menghampiri saksi Agus Piono Putra Pgl. ADE dan pada saat itu saksi Agus Piono Putra Pgl Ade juga turun dari sepeda motornya dan menghampiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Piono Putra Pgl Ade langsung memukul kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi Agus Piono Putra Pgl Ade akan menampar Terdakwa, saksi langsung menghalangi saksi Agus Piono Putra Pgl Ade dan mengenai tangan sebelah kiri saksi selanjutnya saksi Agus Piono Putra Pgl Ade didorong Terdakwa hingga terjatuh dan pada saat itu Terdakwa mencakar badan dan wajah saksi Agus Piono Putra Pgl Ade sehingga baju saksi Agus Piono Putra Pgl Ade robek, pada saat saksi Agus Piono Putra Pgl Ade hendak menginjak Terdakwa, saksi melarang saksi Agus Piono Putra Pgl Ade selanjutnya saksi membawa Terdakwa yang sudah lemas dan pingsan ke kantor polisi dan ke rumah sakit untuk divisum;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencakaran tersebut dengan mencakar wajah dan dada saksi Agus Piono Putra Pgl Ade dengan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kejadian tersebut baju saksi Agus Piono Putra Pgl Ade robek;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mela Yulia Putri Pgl. Mela, di persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara pencakaran yang dialami oleh saksi Agus Piono Putra panggilan Ade yang terjadi hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Piono Putra Pgl. Ade;
- Bahwa saksi mengetahui pencakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Agus Piono Putra Pgl Ade karena saksi berada di tempat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencakaran tersebut terhadap saksi Agus Piono Putra Pgl Ade menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang membersihkan warung di tempat saksi bekerja, datanglah saksi Agus Piono Putra Pgl Ade menggunakan sepeda motor dan selanjutnya berkata kasar 'a juo yang ndak sonang hati ka den lai pantek" yang artinya apa juga yang tidak kamu suka dari saya? Selanjutnya Terdakwa hanya mendiarkannya kemudian terjadi cekcok antara saksi Agus Piono Putra Pgl Ade dan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membanting piring di tangannya ke lantai hingga pecah dan saksi Agus Piono Putra Pgl Ade mengejar Terdakwa dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa mengejar saksi Agus Piono Putra Pgl Ade lalu saksi Agus Piono Putra Pgl Ade mencekik leher Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membalas saksi Agus Piono Putra Pgl Ade dengan cara merangkul dan memegang baju serta mencakar cakar saksi Agus Piono Putra Pgl Ade dibagian wajah dan dadanya, dan saksi Agus Piono Putra Pgl Ade melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala dan mata sebelah

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Terdakwa dengan menggunakan tangannya, sehingga Terdakwa terjatuh, dan barulah dilarang oleh saksi Safnita Pgl. Ita, sewaktu Terdakwa terjatuh, saksi Agus Piono Putra Pgl Ade hendak menginjak tubuh Terdakwa namun dilarang oleh saksi Safnita Pgl. Ita;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan ringan tersebut dengan mencakar wajah dan dada saksi Agus Piono Putra Pgl Ade dengan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kejadian tersebut baju saksi Agus Piono Putra Pgl Ade robek;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Adrianto Pgl. Ad, di persidangan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara penganiayaan ringan yang dialami oleh saksi Agus Piono Putra panggilan Ade yang terjadi hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Agus Piono Putra Pgl Ade karena saksi diberitahu oleh saksi Agus Piono Putra Pgl Ade;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencakaran tersebut terhadap saksi Agus Piono Putra Pgl Ade menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu;
- Bahwa saksi sedang berada di warung sedang minum kopi, datanglah keponakan saksi yang bernama saksi Agus Piono Putra Pgl Ade, yang melaporkan ke saksi bahwa di Jalan Raya didepan mini Market Mely Mart dianya berpapasan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa meludah ke arah saksi Agus Piono Putra Pgl Ade, setelah itu saksi Agus Piono Putra Pgl Ade menahampiri Terdakwa tepatnya didepan warung milik saksi Safnita Pgl. Ita dan menanyakan apa maksudnya meludah ke arah saksi Agus Piono Putra Pgl Ade, sehingga terjadi cecok mulut dan terjadilah kekerasan terhadap saksi Agus Piono Putra Pgl Ade yaitu bajunya ditarik tarik oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita saksi Agus Piono Putra Pgl Ade, saksi Agus Piono Putra Pgl Ade tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat kejadian tersebut saksi Agus Piono Putra Pgl Ade mengalami luka gores di dada dan baju robek;
- Bahwa saksi merupakan paman dari saksi Agus Piono Putra Pgl Ade dan abang kandung dari Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Oktavia Safitri Pgl.

Novi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor berpapasan dengan saksi Agus Piono Putra Pgl. Ade, Terdakwa meludah ke jalan raya karena Terdakwa sakit hati melihat Saksi Agus Piono Putra. Selanjutnya Terdakwa berhenti di warung milik saksi Safnita Pgl Ita dan kemudian saksi Agus Piono Putra Pgl. Ade menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan menanyakan mengapa Terdakwa "aa dek maludah kau ka den" (kenapa kamu meludah kepada saya), dan Terdakwa menjawab, den ndak maludah ka ang do (saya tidak ada meludah ke arah kamu),a juo nan ndak sonang hati kau ka den lai pantek (apa juga yang tidak kamu suka dari saya) dan saksi Agus Piono Putra Pgl.Ade merasa Terdakwa melecehkannya karena meludah tersebut, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Agus Piono Putra Pgl Ade
- Bahwa saksi Agus Piono Putra Pgl ADE terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Terdakwa, dan Terdakwa membalasnya dengan cara mencakar tubuh atau badan saksi Agus Piono Putra Pgl ADE dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali, sehingga bajunya robek, dan selanjutnya saksi Agus Piono Putra Pgl ADE kembali meninju Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata sebelah kiri dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh ke lantai dan pingsan;
- Bahwa saat Terdakwa mencakar kepala tubuh saksi Agus Piono Putra Pgl ADE tidak menggunakan alat apapun;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu baju milik saksi Agus Piono Putra Pgl ADE Robek akibat dari Terdakwa menarik dan mencakar saksi Agus Piono Putra Pgl ADE tersebut;
- Bahwa telah diupayakan mediasi akan tetapi belum ditemukan titik tengah perdamaian;

Bahwa dipersidangan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah membaca bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 24/VER/RSUD/S-2023 yang terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan laki-laki yang menurut surat permintaan visum et Repertum berumur tiga puluh empat tahun ditemukan luka lecet pada pipi kiri, pipi kanan, dada kiri dan luka bakar pada kaki kanan. Cidera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Oktavia Safitri panggilan Novi;
Tempat Lahir : Kubang Tungkek;
Umur/Tgl.Lahir : 39 Tahun/ 15 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Balai Talang Kenagarian Guguk VIII Koto
Kecamatan Guguk Kabupaten lima puluh Kota;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan
Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hendra Warman, S.H. merupakan Advokat pada Kantor Hukum Hendra Warman, S.H. yang beralamat di Jalan Raya Negara Tanjung Pati Km. 7 Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pati pada tanggal 5 Mei 2023 dengan register Nomor:
32/SK/PID/2023/PN TJP;

Pengadilan Negeri Tersebut.;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan uraian perbuatan melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan unsur yang ada dalam pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa yang harus dipertimbangkan adalah mengenai apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam hal ini Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Oktavia Safitri panggilan Novi, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam uraian singkat catatan tindak pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan teori kehendak (*wils theorie*) adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Jorong Kubang Tungkek Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Terdakwa mengendarai sepeda motor berpapasan dengan saksi Agus Piono Putra Pgl. Ade, Terdakwa meludah ke jalan raya karena sakit hati dengan saksi Agus Piono Putra pgl Ade, selanjutnya Terdakwa berhenti di warung milik saksi Safnita Pgl Ita dan kemudian saksi Agus Piono Putra Pgl. Ade menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Agus Piono Putra Pgl Ade
- Bahwa saksi Agus Piono Putra Pgl ADE terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membalas saksi Agus Piono Putra Pgl ADE dengan cara menarik baju saksi dan mencakar tubuh atau badan saksi Agus Piono Putra Pgl ADE dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali, sehingga bajunya robek, dan selanjutnya saksi Agus Piono Putra Pgl ADE kembali meninju Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Terdakwa terjatuh ke lantai dan pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 24/VER/RSUD/S-2023 yang terlampir dalam berkas perkara, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan laki-laki yang menurut surat permintaan visum et Repertum berumur tiga puluh empat tahun ditemukan luka lecet pada pipi kiri, pipi kanan, dada kiri dan luka bakar pada kaki kanan. Cidera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Keberatan terhadap dakwaan pasal 352 ayat (1) KUHP karena berdasarkan kejadian Terdakwa lebih dahulu diserang secara agresif oleh Saksi Agus yang mengakibatkan pendarahan pada mata Terdakwa sehingga karena pemukulan tersebut Terdakwa mencakar pipi dan dada Terdakwa untuk mempertahankan diri maka sesuai pasal 48 KUHP maka Terdakwa hanya melakukan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Saksi Agus dan Saksi Safnita bahwa benar Terdakwa mencakar Saksi Agus yang menyebabkan luka pada pipi dan dada Saksi Agus dan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan emosi dengan Perbuatan Saksi Agus dan terhadap adanya daya paksa hakim mempertimbangkan Terdakwa masih mempunyai cara lain atau alternatif lain untuk tidak meluapkan emosinya dengan cara mencakar kepada Saksi Agus sehingga hakim menilai bahwa terhadap adanya daya paksa tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, Hakim memandang bahwa dalam hal penjatuhan putusan kepada Terdakwa haruslah berdasarkan asas-asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bersesuaian dengan tujuan dan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi sebagai alat penyelesaian konflik dan mendorong perdamaian

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan Korban kedepannya dengan mengedepankan manfaat bagi Terdakwa dan Korban kedepannya;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim melihat bahwa penjatuan hukuman maksimal kepada terdakwa tidaklah sejalan dengan tujuan tersebut, maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sesuai dengan pasal 14a ayat (1) KUHP, dimana diatur bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi Agus Piono Putra Pgl Ade;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersedia untuk memaafkan perbuatan Korban;

Memperhatikan, Pasal 14a ayat (1), Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oktavia Safitri panggilan Novi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 oleh Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu Aulia Alfacrisy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Panitera Pengganti dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 3/Pid.C/2023/PN Tjp